

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG DILAKUKAN OLEH SALAH SATU PIHAK DALAM PERKAWINAN

Silvi Eka Yuniarti ¹⁾, Zuhda Mila Fitriana ²⁾

Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran", Surabaya, Indonesia ^{1,2)}

Corresponding Author:

20071010175@student.upnjatim.ac.id ¹⁾, zuhda.mila.ih@upnjatim.ac.id ²⁾

Abstrak

Pembatalan perkawinan akibat pemalsuan identitas atau kesalahpahaman mengenai status suami yang sebelumnya mengklaim sebagai lajang tetapi sebenarnya sudah menikah, bisa menimbulkan kerugian pada salah satu belah pihak. Pihak yang merasa dirugikan berhak untuk menuntut kompensasi dengan mengajukan tuntutan atas tindakan yang melawan hukum (PMH) ke pengadilan untuk memperoleh kompensasi atas tindakan yang dilakukan oleh pasangannya. Studi ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yang merupakan proses pencarian regulasi hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum yang ada untuk mengatasi masalah hukum yang sedang dihadapi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa gugatan perbuatan melanggar hukum dapat diterima apabila memenuhi ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata. Perbuatan melanggar hukum dalam perkawinan ini berdampak pada status anak dan status harta bersama dalam perkawinan. Status anak yang dilahirkan dalam perkawinan tersebut tetap dianggap anak sah sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) a UU Perkawinan. Sedangkan status harta bersama dalam perkawinan tersebut tidak ada sesuai dengan Pasal 28 ayat (2) b UU Perkawinan. Perlindungan hukum yang diberikan bersifat represif dengan tujuan utama untuk menuntaskan perselisihan. Individu yang merasa telah dirugikan oleh tindakan ilegal dalam konteks pernikahan berhak menuntut kompensasi atau pemulihan ke kondisi awal (*restitutio in integrum*). Pihak yang terdampak dapat mengajukan tuntutan hukum ke pengadilan supaya dewa an hakim memutuskan bahwa tindakan yang dituduhkan kepada terdakwa adalah pelanggaran hukum.

Kata Kunci: Perbuatan Melanggar Hukum; Pembatalan Perkawinan; Perkawinan

Abstract

Cancellation of a marriage due to falsification of identity or misunderstanding of the husband who claims to be a young man but in reality is already married can be detrimental to one of the parties. The injured party can ask for compensation by filing an unlawful act lawsuit (PMH) in court to get compensation for what her husband did. This research uses a juridical-normative method, namely the process of finding legal rules, legal principles and legal doctrines to answer the legal issues faced. The results of this research indicate that claims for unlawful acts can be accepted if they comply with the provisions of Article 1365 of the Civil Code. This unlawful act in marriage has an impact on the status of children and the status of joint assets in marriage. The status of children born in the marriage is still considered a legitimate child in accordance with Article 28 paragraph (2) a of the Marriage Law. Meanwhile, the status of joint property in the marriage does not exist in accordance with Article 28 paragraph (2) b of the Marriage Law. The legal protection that can be provided is repressive because the aim is to resolve disputes. A victim who feels aggrieved by unlawful acts in marriage has the right to ask for compensation or replacement to the original condition (*restitutio in integrum*). The victim has the right to file a lawsuit in court so that the panel of judges declares that the act blamed on the perpetrator is unlawful.

Keywords: Unlawful Act; Annulment of Marriage; Marriage

PENDAHULUAN

Pembatalan perkawinan yang disebabkan oleh kebohongan identitas atau kesalahpahaman tentang status seorang suami atau istri bisa menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak. Pihak yang merasa dirugikan berhak untuk menuntut restitusi dengan mengajukan klaim atas tindakan ilegal (PMH) di hadapan pengadilan untuk memperoleh restitusi atas perbuatan yang dilakukan oleh pasangannya. Melalui klaim tindakan ilegal (PMH), tindakan dari suami yang berpura-pura belum menikah padahal sudah memiliki istri, dapat dituntut restitusi karena telah menyebabkan

History:

Received : 25 Januari 2024

Revised : 10 Maret 2024

Accepted : 30 Juli 2024

Published : 28 Agustus 2024

Publisher: LPPM Universitas Darma Agung

Licensed: This work is licensed under

[Attribution-NonCommercial-No](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)

[Derivatives 4.0 International \(CC BY-NC-ND 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/)



kerugian. Artikel 1365 dari KUHPerdara mendefinisikan tindakan ilegal (PMH) sebagai tindakan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian pada orang lain, yang mengharuskan pihak yang bersalah untuk mengganti kerugian yang disebabkan (Mia Agustina, 2023).

Terdapat beberapa kasus terkait dengan gugatan perbuatan melanggar hukum oleh salah satu pihak dalam perkawinan. Salah satu contohnya yaitu Putusan No 11/Pdt.G/2015/PN.Rtg. Dalam perkara tersebut diketahui bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Gregorius Gunawan telah memalsukan identitas dan mengaku masih jejak, namun pada kenyataannya Gregorius Gunawan telah beristri dan mempunyai anak. Perkawinan antara Gregorius Gunawan dan telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Ruteng. Kemudian Esther mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Ruteng untuk mendapatkan ganti rugi serta hak harta bersama dalam perkawinan. Berdasarkan uraian diatas, diketahui bahwa kedua perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil. Penggugat merasa dibohongi dan menderita kerugian sebab Tergugat melakukan penipuan identitas dengan menyatakan diri sebagai bujangan, padahal faktanya sudah memiliki istri dan anak. Ikatan pernikahan yang terjalin antara Penggugat dengan Tergugat dinyatakan tidak berlaku dan dibatalkan menurut hukum, dikarenakan telah terjadi tindakan yang melawan hukum. Praktik perkawinan seperti ini tentunya menimbulkan problematika dan juga kerugian bagi beberapa pihak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dipilih penulis adalah pendekatan yuridis-normatif, yang merupakan metode pencarian dan analisis terhadap aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip dasar hukum, serta doktrin hukum untuk memberikan solusi atas permasalahan hukum yang ada. Penelitian ini didasarkan pada kumpulan fakta, legislasi yang berlaku, dan teori-teori terkait dengan tindakan melawan hukum yang dijalankan oleh salah satu pihak dalam sebuah pernikahan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keabsahan Gugatan Perbuatan Melanggar Hukum Putusan Nomor 11/PDT.G/2015/PN.RTG

Dalam perkara No 11/PDT.G/2015/PN.RTG diketahui bahwa pada saat melangsungkan perkawinan Gregorius Gunawan telah memalsukan identitas dan mengaku masih jejak, namun pada kenyataannya Gregorius Gunawan telah beristri dan mempunyai anak. Perkawinan antara Gregorius Gunawan dan telah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Ruteng. Kemudian Esther mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Ruteng untuk mendapatkan ganti rugi serta hak harta bersama dalam perkawinan.

Perkawinan antara Gregorius Gunawan dan Esther telah dibatalkan sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Ruteng. Kemudian Esther mengajukan gugatan perbuatan melanggar hukum (PMH) di Pengadilan Negeri Ruteng untuk mendapatkan ganti rugi serta hak harta bersama dalam perkawinan tersebut. Tindakan yang dilakukan oleh Gregorius Gunawan yang mengaku masih jejak namun pada kenyataannya masih terikat perkawinan dengan Ong Hermien dan sudah memiliki anak pada awal proses perkawinan serta kerelaan Esther untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Gregorius Gunawan guna pembelian 4 (empat) bidang tanah dan membangun ruko yang pada akhirnya menimbulkan kerugian pada diri Esther sebagai konsekuensi hukum dari pembatalan perkawinan antara Gregorius Gunawan dan Esther tersebut telah memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana ketentuan Pasal 1365 KUHPerdara, namun disisi lain obyek sengketa tersebut juga

merupakan bagian dari harta bersama perkawinan antara Gregorius Gunawan dan Ong Hermien sesuai dengan isi ketentuan Pasal 35 jo Pasal 24 s/d Pasal 28 UU Perkawinan sehingga Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat tidak dapat diterima pada Putusan No 11/PDT.G/2015/PN.RTG. Setelah melakukan proses peradilan tingkat pertama, Esther melakukan upaya hukum banding. Dalam Putusan No 64/PDT/2016/PT.KPG, majelis hakim mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian. Kemudian Ong Hermien melakukan upaya hukum kasasi, dalam Putusan No 3353 K/PDT/2016 Majelis Hakim menolak gugatan Esther selaku Penggugat untuk seluruhnya.

Penulis memiliki beberapa perbedaan pendapat terhadap keputusan yang diambil oleh Majelis Hakim. Penulis berbeda pandangan mengenai keputusan yang tertuang dalam Putusan No 11/PDT.G/2015/PN.RTG, khususnya pada bagian amar pertama yang menyebutkan bahwa tuntutan penggugat tidak diterima. Majelis hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat prematur karena objek sengketa pada perkara ini adalah juga merupakan bagian dari harta bersama perkawinan Gregorius Gunawan dan Ong Hermien, sehingga tidak menutup kemungkinan suatu saat kelak Ong Hermien akan menuntut haknya atas harta bersama tersebut. Menurut Penulis putusan hakim dalam perkara No 11/Pdt.G/2015/PN.RTG tidaklah berlaku adil karena peristiwa – peristiwa hukum berupa pembelian 4 (empat) bidang tanah dan membangun sebuah ruko yang menjadi obyek gugatan melibatkan Esther selaku Penggugat dan Gregorius Gunawan selaku Tergugat I dalam kurun waktu tahun 2005 sampai tahun 2006 di Ruteng. Sedangkan dalam kurun waktu tersebut Ong Hermien selaku Tergugat II berdomisili dan bertempat tinggal di Pati yang membuktikan bahwa Ong Hermien sama sekali tidak terlibat dalam peristiwa hukum berupa pembelian 4 (empat) bidang tanah dan membangun sebuah ruko yang menjadi obyek gugatan tersebut. Hal ini diperkuat dengan pengakuan dari Gregorius Gunawan sebagai alat bukti pengakuan bahwa memang benar dalam peristiwa hukum pembelian 4 (empat) bidang tanah dan membangun sebuah ruko yang menjadi obyek gugatan menggunakan sebagian uang Esther. Ketentuan ini tercantum dalam Pasal 311 Rbg yang menegaskan bahwa pengakuan yang dibuat di hadapan hakim dianggap sebagai bukti yang sah dan menyeluruh, baik jika disampaikan secara langsung oleh individu yang bersangkutan atau melalui wakil yang memiliki kuasa penuh.

Perbuatan yang dilakukan Gregorius Gunawan pada awal proses perkawinan yang mengaku masih jejak namun pada kenyataannya masih terikat perkawinan dengan Ong Hermien yang kemudian berlanjut pada kerelaan Ester untuk menyerahkan sejumlah uang kepada Gregorius Gunawan untuk membeli 4 (empat) bidang tanah dan membangun ruko yang pada akhirnya menimbulkan kerugian pada diri Esther sebagai akibat hukum pembatalan perkawinan antara Gregorius Gunawan dan Esther tersebut telah memenuhi unsur perbuatan melanggar hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdara. Dalam ikatan matrimoni antara Gregorius Gunawan dan Esther, tidak terdapat aset bersama, sehingga secara otomatis segala sesuatu kembali ke tangan pemilik awal atau asal usul perolehan aset tersebut, sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf b UU Perkawinan. Pasal tersebut menguraikan bahwa resolusi pembatalan pernikahan tidak memiliki efek retroaktif terhadap suami atau istri yang berperilaku dengan niat baik, kecuali dalam kasus aset bersama jika pembatalan didasarkan pada adanya pernikahan sebelumnya yang masih berlaku. Esther memiliki hak untuk memperoleh restitusi baik dalam bentuk natural atau pemulihan kondisi ke status *quo ante*. Gregorius Gunawan harus mengembalikan seluruh uang Esther berikan kepadanya guna pembelian 4 (empat) bidang tanah dan membangun ruko.

B. Akibat Hukum Perbuatan Melanggar Hukum dalam Perkawinan terhadap Kedudukan, Hak, dan Kewajiban Anak

Kedudukan dan status anak yang lahir dari pernikahan yang dibubarkan karena tindakan ilegal diatur dalam Pasal 28 ayat (2) huruf a UU Perkawinan. Pasal ini menyatakan bahwa keputusan pembatalan pernikahan tidak memiliki efek retroaktif terhadap anak-anak yang lahir selama pernikahan tersebut. Anak-anak ini masih dianggap sebagai keturunan sah dari pernikahan yang legal, meskipun pernikahan orang tua mereka telah dibatalkan secara hukum dan dianggap tidak pernah terjadi karena pelanggaran hukum oleh salah satu pihak.

Oleh karena itu, dalam kasus pelanggaran hukum dalam pernikahan yang telah dijelaskan sebelumnya, anak-anak yang lahir dalam pernikahan yang dibatalkan karena pelanggaran hukum dalam Perkara No 11/PDT.G/2015/PN.RTG, yaitu Amelia Gunawan dan Steafen Gunawan, masih mempertahankan status sebagai anak sah. Pembatalan pernikahan tidak menghapus status mereka sebagai anak. Mereka masih memiliki hak waris dan tidak menghilangkan kewajiban orang tua untuk memberikan nafkah. Pembatalan pernikahan orang tua mereka karena pelanggaran hukum tidak memutuskan hubungan antara orang tua dan anak, sehingga kewajiban dan hak orang tua tetap ada seperti sebelum pernikahan dibatalkan. Tanggung jawab ini mencakup aspek materil dan immateril dalam mendidik anak hingga mereka dewasa dan mandiri.

C. Akibat Hukum Perbuatan Melanggar Hukum dalam Perkawinan terhadap Status Harta Benda Perkawinan

Secara umum, aset yang dimiliki oleh suami dan aset yang dimiliki oleh istri adalah terpisah, termasuk aset yang mereka bawa masing-masing saat menikah atau aset yang diperoleh oleh masing-masing pihak melalui usaha sendiri, serta aset hadiah yang diterima oleh salah satu dari mereka setelah mereka mengikat janji pernikahan. Kehadiran aset bersama tidak menghilangkan hak individu atas aset pribadi yang dimiliki oleh masing-masing pasangan, sebagaimana dijelaskan oleh Delia Azizah Rachmapurnami. Pasal 85 KHI menguraikan tentang hak-hak suami dan istri terhadap aset pribadi dan cara pembagiannya, yang mana setiap pasangan memiliki kontrol dan kepemilikan atas aset yang mereka miliki secara pribadi (Melpa Tambunan, 2022).

Konsekuensi hukum yang berlaku pada aset bersama dalam pernikahan yang berakhir dengan perceraian diatur oleh Pasal 37 UU Perkawinan. Pasal ini menetapkan bahwa jika pernikahan berakhir karena perceraian, maka pembagian aset bersama akan diatur sesuai dengan hukum yang relevan bagi masing-masing pihak. Dalam konteks pasal ini, 'hukum yang relevan' merujuk pada hukum agama, hukum adat, atau hukum lain yang berlaku. Sementara itu, konsekuensi hukum untuk aset bersama dalam pernikahan yang dibatalkan dijelaskan dalam Pasal 28 Ayat (2) UU Perkawinan, yang menyebutkan bahwa keputusan pembatalan tidak memiliki efek retroaktif terhadap suami atau istri yang bertindak dengan niat baik, kecuali dalam hal aset bersama jika ada pernikahan sebelumnya yang menjadi alasan pembatalan tersebut.

Akibat hukum perbuatan melawan hukum dalam perkawinan terhadap harta benda perkawinan dalam perkara No 11/PDT.G/2015/PN.RTG yaitu dalam perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada harta bersama karena perkawinan antara Gregorius Gunawan dan Esther telah dibatalkan sesuai dengan keputusan Pengadilan Negeri Ruteng. Seperti yang dijelaskan dalam Pasal 28 Ayat (2) huruf b UU Perkawinan, keputusan untuk membatalkan suatu perkawinan tidak mempengaruhi suami atau istri yang berperilaku dengan niat baik, kecuali dalam kasus aset bersama jika pembatalan tersebut didasarkan pada adanya pernikahan sebelumnya. Dalam kasus pernikahan Gregorius Gunawan dan Esther, tidak terdapat aset yang dimiliki bersama, sehingga secara otomatis segala harta kembali ke tangan pemilik semula atau ke sumber dari mana aset tersebut diperoleh.

D. Perlindungan Hukum Bagi Korban Yang Merasa Dirugikan Atas Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Perkawinan

Perlindungan hukum merupakan jaminan atas hak-hak fundamental manusia ketika mengalami kerugian, memastikan setiap individu mendapat hak atas perlindungan dan kepastian hukum. Perlindungan ini bisa diberikan kepada mereka yang dirugikan baik secara preventif maupun represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk menghindari pelanggaran sebelum terjadi. Di sisi lain, perlindungan represif diberikan dalam bentuk sanksi, seperti denda atau kompensasi kerugian. Untuk melaksanakan perlindungan hukum, diperlukan fasilitas atau mekanisme yang disebut dengan sarana perlindungan hukum. Terdapat dua jenis sarana perlindungan hukum, yaitu: (1) Sarana preventif, yang memberi kesempatan kepada korban untuk menyampaikan keberatan atau pandangannya sebelum keputusan pemerintah menjadi final, dengan tujuan menghindari konflik; (2) Sarana represif, yang menangani masalah melalui sistem peradilan untuk menuntaskan perselisihan.

Dalam kasus salah sangka terhadap indentitas pasangan pada awal proses perkawinan dengan mengaku masih jejak namun pada kenyataannya masih terikat perkawinan dengan seseorang merupakan perbuatan melanggar hukum yang telah terjadi sehingga tindakan yang dapat dilakukan bukanlah tindakan pencegahan melainkan tindakan penyelesaian. Oleh karena itu, sarana perlindungan hukum yang dapat diberikan yaitu secara represif karena tujuannya adalah untuk menyelesaikan sengketa.

Individu yang mengalami kerugian akibat tindakan ilegal dalam sebuah pernikahan berhak menuntut restitusi atau pemulihan ke situasi awal (*restitutio in integrum*). Pihak yang terdampak memiliki kewenangan untuk membawa kasusnya ke hadapan pengadilan, dengan harapan agar hakim dapat memutuskan bahwa tindakan yang dituduhkan kepada terdakwa adalah sebuah pelanggaran hukum (Sri Redjeki Slamet, 2013).

SIMPULAN

Dalam kasus salah sangka terhadap indentitas pasangan pada awal proses perkawinan dengan mengaku masih jejak namun pada kenyataannya masih terikat perkawinan dengan seseorang dapat dikenakan pasal perbuatan melanggar Untuk memenuhi kriteria tindakan yang melawan hukum, harus terdapat elemen-elemen berikut: suatu tindakan tertentu; tindakan itu merupakan pelanggaran terhadap hukum; terdapat kesalahan yang dilakukan oleh pelaku; korban mengalami kerugian; serta terdapat hubungan sebab akibat antara tindakan tersebut dan kerugian yang dialami. Adapun akibat hukum dari perbuatan melanggar hukum dalam perkawinan bagi para pihak, yaitu :

- (1) Implikasi hukum dari tindakan yang melawan hukum terhadap status, hak, dan kewajiban anak dalam pernikahan yang dibatalkan sesuai dengan Pasal 28 Ayat (2) huruf a UU Perkawinan menegaskan bahwa keputusan pembatalan pernikahan tidak mempengaruhi anak-anak yang lahir dari pernikahan tersebut secara retroaktif. Oleh karena itu, keputusan pengadilan tidak mengubah status anak yang lahir dari pernikahan yang dibatalkan karena pelanggaran hukum oleh salah satu pihak, dan mereka masih diakui sebagai anak yang sah dari pernikahan yang valid, memberikan mereka hak atas perawatan, biaya pendidikan, dan warisan dari kedua orang tua mereka.
- (2) Dampak hukum dari pelanggaran hukum terhadap aset bersama dalam pernikahan yang dibatalkan, sesuai dengan Pasal 28 Ayat (2) huruf b UU Perkawinan, menyebutkan bahwa keputusan pembatalan pernikahan tidak berlaku surut terhadap suami atau istri yang berperilaku dengan niat baik, kecuali dalam hal aset bersama jika pembatalan tersebut didasarkan pada adanya pernikahan sebelumnya. Jika pembatalan pernikahan berdasarkan pada

pernikahan sebelumnya, maka tidak ada aset bersama yang terlibat, sehingga secara otomatis semua aset kembali ke pemilik asli atau sumber asal perolehan aset tersebut. Pihak yang dirugikan memiliki hak untuk menerima kompensasi dalam bentuk natural atau pemulihan ke kondisi semula.

Memberikan perlindungan kepada korban adalah aspek krusial dalam menangani kasus ini. Kerangka hukum perlu menawarkan fasilitas yang cukup untuk korban agar dapat menegakkan hak-hak mereka dan mencapai keadilan. Individu yang terdampak oleh tindakan ilegal dalam konteks pernikahan berhak atas kompensasi atau pemulihan ke kondisi sebelumnya (*restitutio in integrum*). Pihak yang dirugikan memiliki prerogatif untuk mengajukan kasus ke pengadilan, sehingga hakim dapat memverifikasi bahwa tindakan yang dituduhkan kepada pelaku adalah pelanggaran hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, Mia. (2023). *Tinjauan Yuridis Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) Akibat Perkawinan Kedua Tanpa Izin (Studi Putusan Nomor 28/PDT.G/2022/PN.MTR)*. Skripsi. Mataram: Universitas Mataram.
- Dewi, Eli Wuria. (2015). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Hasanah, Ani Rohema Nurul. (2017). *Pembagian Harta Bersama Karena Perceraian Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Skripsi. Jember: Universitas Negeri Jember
- Kitab Undang Undang Hukum perdata
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Direktorat Pembinaan Peradilan Agama Islam Ditjen Pembinaan Kelembagaan Islam Departemen Agama, 2001)
- Marzuki, Peter Mahmud. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana Pradana Group.
- Putusan No 11/PDT.G/PN.RTG
- Rachmapurnami, Delia Azizah. (2018). *Implikasi Hukum Pembatalan Perkawinan karena Pemalsuan Identitas pada Pengadilan Agama di Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi. Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia
- Slamet, Sri Redjeki. (2013). *Tuntutan Ganti Rugi dalam Perbuatan Melawan Hukum*. Lex Jurnalica. Vol 10, No 2, Agustus 2013. Hal. 107-120
- Tambunan, Melpa. (2022). *Perlindungan Hukum terhadap Istri atas Penjualan Objek Harta Bersama oleh Suami dengan Penggunaan Dokumen Palsu*. Jurnal Hukum dan Keadilan. Vol. 9 No 1, Maret 2022. Hal 65-74
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019)